BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peranan penting untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan warga negara. Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut pemerintah harus melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan pembangunan dalam berbagai bidang. Pelayanan disediakan pada berbagai lembaga institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dalam kondisi saat ini, kepemerintahan yang baik *(good governance)* menjadi isu sentral yang paling dominan dalam proses pengelolaan administrasi publik.

Good governance muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggaraan urusan publik. Dalam pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis dan non partisipatif. Tata pemerintahan yang baik *(good governance)* merupakan suatu harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Di dalam Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *good goverance* yang diharapkan. Setiap masyarakat memiliki pola pemikiran yang berbeda mengenai sebuah pemeritahan yang disebut *good governance*. Yang menjadi tolak ukur dalam system pemerintahan yang baik adalah tingkat kemakmuran masyarakat itu sendiri.[1]

Penerapan *good governance* dapat di jadikan sebagai aspek yang menjunjung pemenuhan hak-hak rakyat dari penguasa, dimana ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau

[1] Wibowo, Edi, Dkk, *Memahami Good Goverment Governance dan Good Corporte Governance* (Yogyakarta:YPAPI, 2004), 4.

prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara.

Sebuah negara sudah di tuntutan untuk mewujudkan negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance* atau kepemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik sebagai bagian dari agenda ataupun rancanga dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, meliputi profesionalitas, akuntanbilitas, transparansi. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Pelayanan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan mayarakat.

Dalam hukum islam *good governance* merupakan Gerakan Ijtihad. Persoalan *good governance* tidak terlepas dari *siyasah syar"iyah* karena sama-sama mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Persamaan siyasah dan *good governance* yaitu pengaturan pengadilan dan pelaksanaan dalam suatu wilayah dalam negara. *Siyasah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan *syariat* serta hukum-hukum yang mengatur jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemaslahatan masyarakat.[2] *Al-Quran* di dalamnya mengajarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun isi substansinya tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Menurut Islam pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel *(al-amanah)*, keadilan *(al-adalah)*, persamaan *(al-musawah)*, control *(amr bi al-ma"aruf nahy al-munkar)*. Dari prinsip- prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif

[2] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,*. (Jakarta,:Pramedia Group; 2004), 5.

terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum Barat salah satunya Indonesia.[3]

Dalam sebuah pelaksanaan otonomi daerah di indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, dimana suatu daerah dapat berkembang sesuai potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan otonomi daerah harus mempunyai suatu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan, dan evaluasi pada semua aspek pemerintah.[4]

Kecamatan adalah bagian dari kabupaten atau kota yang membawahi beberapa desa atau kelurahan. Kecamatan di kepalai oleh seorang camat, yang mana camat ini mempunyai peran strategis dalam membina dan mengawasi wilayahnya. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang di maksud dengan Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sedangkan yang dimaksud Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.[5]

Terdapat empat unsur ataupun prinsip utama yang mana dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemeritah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

[3] Yudi Latif dkk, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005),89.

[4] Nuryadi dan Tolib, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.* (Klaten: Intan Pariwara, Edisi Revisi 2017), 139

[5] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

2. Transparansi : Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. [6]

Dalam hal ini prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.[7]

Kecamatan Losari merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten cirebon, dimana kecamatan ini menaungi 10 Desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam PP. RI Nomor 19 Tahun 2008, Pemerintah Kecamatan Losari dituntut untuk dapat menerapkan dengan efektif prinsip-prinsip good governance. Namun dari pengamatan yang dilakukan masih terdapat kelemahan sehingga peranan kecamat tersebut belum secara maksimal dapat berjalan efektif, dan efisien.

Dari pengataman sepertinya kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh masih kurangnya pemahaman terhadap konsep atau makna *good governance* itu sendiri sehingga diperlukan kordinasi antara Camat dan pegawai. Dalam hal ini Camat dan anggotanya selaku Pemerintahan di Kecamatan harus mampu mewujudkan good governance sesuai dengan amanat UU RI No.23 tahun 2014 dan PP RI No.19 Tahun 2008, maka peranan pemerintah Kecamat dilihat dari tiga aspek yaitu: berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

[6] Sedarmayanti. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik*" (Bagian Kedua Edisi Revisi. Mandar Maju, 2012),7.

[7] Sedarmayanti. Good Governance *"Kepemerintahan Yang Baik*"...,7.

pemerintahan di kecamatan, melakukan pembinaan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan peranan yang efektif dari Dari kerjasama, penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan tersebut diharapkan *good governance* dapat terwujud. Maka dari pemaparan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk mengenal serta mengetahui lebih dalam perihal hal tersebut, dan peniliti akan melakukan penelitianyang berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* KANTOR KECAMATAN LOSARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINITRASI NEGARA DAN *FIQH SIYASAH* (Studi Tentang Prinsip Transparansi)"**

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul proposal skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yaitu:

1. Identifikasi masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan terkait permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan penelitian ini, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Kajian wilayah

Penelitian yang dibuat ini dapat dikategorikan atau tergolong dalam kajian wilayah Hukum Administrasi Negara dengan sub kajian wilayah Hukum Administrasi Negara dan *Good Governance.*

b. Jenis masalah

Adapun jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait implementasi *Good Governace* di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam penelitian ini maka perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang meluas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian terkait implementasi *Good Governance* di Kantor kecamatan losari kabupaten cirebon pada tahun 2021-2022.

3. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis dapat menentukan beberapa masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini. Perumusan masalah ini juga dilakukan agar menghindari pembahasan terlalu melebar, maka penulis memfokuskan kepada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pengimplementasian prinsip Transparansi *Good Governance* pada Kantor Kecamatan Losari?
2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan prinsip-prinsip *Good Governance* pada pelayanan publik di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?
3) Bagaimana perspektif Hukum Administrasi Negara dan *Fiqh Siyasah* terhadap prinsip *Good Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan yang ingin tercapai oleh penulis dari hasil penelitian antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengimplementasian prinsip Transparansi *Good Governance* di Kantor Kecamatan Losari.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat terselenggaranya prinsip *Good Governance* pada pelayanan publik Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Administrasi Negara dan *Fiqh Siyasah* terhadap prinsip *Good Governance*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasakan apa yang telah diurakan di atas, maka penelitian tentang implementasi *Good Governance* di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi khazanah keilmuan dan terhadap kajian implementasi *Good Governance* di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Praktis

   a. Manfaat bagi Peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya pengetahuan tentang implementasi *Good Governance* di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

   b. Manfaat Bagi Bidang Akademik dan Mahasiswa

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya tentang implementasi *Good Governance* di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

   c. Bagi peneliti selanjutnya

      Diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

E. Penelitian Terdahulu

Ada begitu banyak penelitian yang sebelumnya telah dilakukan terkait implementasi *Good Governance*. Maka daripada, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penulis merasa

bahwa diperlakukan kajian pustaka agar bisa membandingakan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Algi Firmansyah pada tahun 2019 yang berjudul yang berjudul "**Pelaksanaan *Good Governance* di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2018**". Skripsi yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini menghasilkan kesimpulan bahwa kecamatan majasari kabupaten pandeglang belum optimal dalam melaksanakan prinsip *Good Governance*. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelanggaran terhadap prinsip *Good Govenance* seperti ketidakdisiplinan pegawai serta terhambatnya pengadaan blangko sebagai syarat pembuatan KTP.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Algi Firmansyah dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah kesamaan terkait pembahasan mengenai pelaksanaan *Good Governance* di kecamatan. Kendati demikian, penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait keluasan dari pembahasan mengenai pekasanaan *Good Govenance* tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan Algi Firmansyah hanya mengkaji *Good Governance* dari perspektif hukum administrasi saja, sedangkan dalam penelitian ini selain menggunakan perspektif hukum adiministrasi juga menggunakan tinjauan fiqih siyasah.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Andi Nurhan dengan judul "**Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik *(Good Governance)* di Kecamatan Burau**". Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa camat Berau mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan *Good Govenance* di kecamatan. Hal ini dikarenakan camat Berau mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik yakni mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pemerintahan di Kecamata. Hal ini dapat dilihat bahwa di pemerintahan di wilayah kecamatan Berau sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurhan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah kesamaan terkait pembahasan mengenai pelaksanaan *Good Governance* di kecamatan. Kendati demikian, penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait keluasan dari pembahasan mengenai pekasanaan *Good Govenance* tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan Andi Nurhan hanya mengkaji good governance dari perspektif hukum administrasi saja, sedangkan dalam penelitian ini selain menggunakan perspektif hukum adiministrasi juga menggunakan perspektif fiqih siyasah.

Skripsi yang ditulis oleh Hairil Palimbong pada tahun 2018 dengan judul "**Peranan Kepala Desa dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik *(Good Governance*) di Desa Timampu Kecamatan Touti Kabupaten Luwu Timur**". Penelitian tersebut menghasilakan kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat terciptanya pemerintahan yang baik di desa timampu diantaranya tata tertib yang lemah dan partisipasi aparat desa yang kurang dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

Persamaan penelitian yang dilakukan Hairil Palimbong dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah kesamaan terkait implemantasi dari prinsip-prinsip *Good Governance* serta faktor yang menjadi penghambat dari pengimplemntasian prinsip-prinsip tersebut. Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah terkait objek penelitiannya di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Hairil Palimbong mengkaji di pemerintahan desa, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di kantor camat.

F. Kerangka Pemikiran

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi

bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[8]

Good governance dapat diartikan sebagai suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenangan yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.[9]

Ada beberapa prinsip di dalam *good governance* menurut UNDP *(United Nation Development Programme)*, yaitu:

1. Partisipasi.
2. Pepastian hukum.
3. Transparansi.
4. Tanggung jawab.
5. Berorientasi pada kesepakatan.
6. Keadilan.
7. Efektifitas dan efesiensi.
8. Akuntabilitas.
9. Visi strategik. [10]

Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah kepemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan.

Good governance dapat berorientasi pada:

a. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini dapat diartikan bertitiktolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat,

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

[8] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo,2002, Hal. 70.

[9] Sinambella. *Reformasi pelayanan publik*.jakarta: Bumi Aksara,2006),47.

[10] Suhady. *Dasar-Dasar Good Gobernance* (jakarta:lembaga Lembaga Administrasi Negara, 2005), 50.

accountability (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control.*

b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan selanjutnya struktur serta mekanisme politik serta administrastif berfungsi secara efektif dan efisien.[11]

Sebuah Prisnsip transparansi akan menciptakn kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan pent- ing bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pen- gelolaan daerah. Berkaitn dengan itu, pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap ten- tang kebijakan dan layanan yang disediakan pada masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi seperti brosur dan pengumuman media massa. Pemerintah daerah perlu menyediakan ke- bijakan, kebijakan itu memperjelas informasi yang bersifat rahasia.[12]

Menurut Vera Jassini Puteri , pertama transparan informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat public secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secar jelas dan disebarkan. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntibilitas yang menjamin kapasitanya. Kedua, tersedianya kesediaan yang cukup akurat dan tepat waktu tentang kebijaksanaan publik dan proses pembukaannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak profesional.[13]

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

[11] Sedarmayanti. Good Governance...,6-7.

[12] S.H, Sarudajang. Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : Kata Hasta Pustaka.2005),276.

[13] Putri Jasini Vera. *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*. (Edisi Ketiga Semeru, Jakarta.2005),216.

kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana danfasi litas pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;[14]

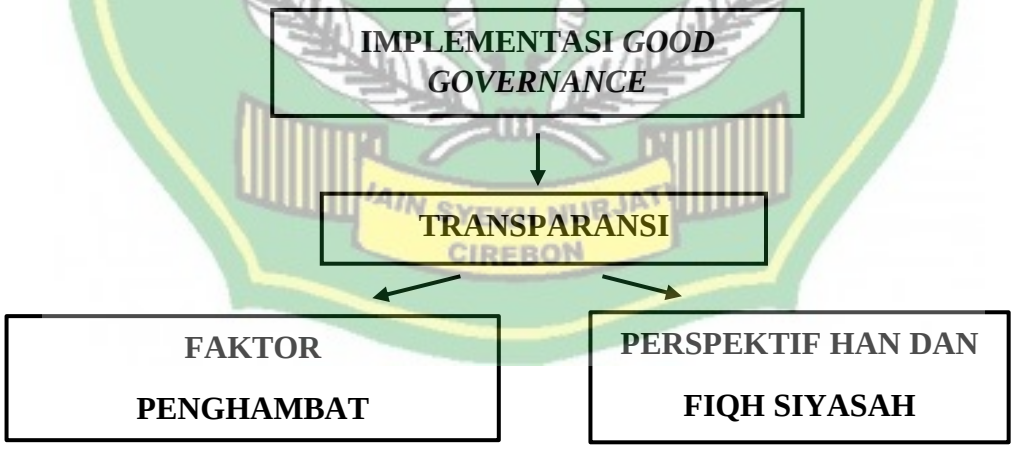

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka prmikiran diatas menggambarkan alur tentang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, mengenai pengaturan

[14] Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008

tentang tata kelola pemerintahan yang baik dimana kita ketahui bahwa pegawai kantor memiliki peran dan tugas untuk menciptakan *good governance.*

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[15] Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

   Tempat dilakukanya penelitian ini di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon pada tahun 2022.

2. Jenis Penelitian

   Dalam penelitan ini peneliti mencoba menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin sebuah objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan mengenai Implementasi *good governace* di Kantor Kecmatan Losari Kabupaten Cirebon. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai Implementasi *good governance* secara objektif dengan menggunakan logika serta menggunakan teori-teori sesusi dengan apa yang ada di lapangan

3. Pendekatan Penelitian

   Dalam sebuh penelitian ini, peneliti menggunakan metode survey dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mencoba menganalisa tentang bagaimana pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, dimana data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto atau duokumen lainnya. Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 1-2

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.[16] Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar ilmiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian ilmiah. Dengan demikian tujuan dari dilakukanya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

4. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan terdiri dari primer dan sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para responden, yaitu pegawai Kecamatan Losari dan Kepala Desa.

b. Data sekunder

Data pelengkap yang didapat melalui dokumen-dokumen dan literatur, data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua dan sudah diolah melalui laporan, dokumen yang meliputi gambaran umum Kecamatan Losari, struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi pegawai Kecamatan dan Ketersediaan sarana dan prasarana.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[17] Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini , observasi yang digunakan yaitu observasi terstruktur yang dirancang secara sistematis, tentang objek yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Dalam penelitian ini

[16] Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010), 5.

[17] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011),104.

observasi akan dilakukan untuk melihat bagaimana Pelaksanaan *good govermance* di Kantor Kecmatan Losari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara disini adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.[18] Wawancara ini dilakukan denan pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Losari dan beberapa perwakila masyarakat untuk mendapatkan data tentang pengimplementasian *good governance*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. [19]

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.[20]

---

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 27 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

[19] Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).42-43.

[20] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (tk: tp, 1998. 104

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan tentang kondisi data dan informasi yang di dapatkan serta gejala-gejala yang ada. Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi serta mendokumentasikan seluruh hasil penelitian. Metode penelitian Teknik analisis data ini berpedoman terhadap studi atau penelitian yang telah di lakukan pada saat penelitian di lapangan. Berbagai kesimpulan dari hasil penelitian dan di bandingkan dengan teori yang ada, kemudian menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan dan selanjutnya di berikan masukan-masukan terhadap Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah peneliatian akan mudah dipahami jika skema yang ditempuh jelas serta mengarah sesuai dengan tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN *FIQH SIYASAH*

Bab ini terdiri dari pembahasan dan tinjauan umum tentang pengertian dan konsep *Good Governance*, Penerapan prinsip *Good Governance* khususnya prinsip Transparansi. Fiqih siyasah dan *Good Governance*, konsep pelayanan public kecamatan.

BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon seperti letak geografis, keadaan penduduk, sistem kepegawaian dan struktur organisasi.

BAB IV : IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN *FIQH SIYASAH (STUDI TENTANG PRINSIP TRANSPARANSI)*

Bab ini menguraikan Implementasi Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon (Studi Pentang Prinsip Transparansi) . Pada bab ini terdiri dari (A) Hasil Penelitian, (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni 1) Apa definisi *Good Governance* menurut perspektif Hukum Administrasi Negara khususnya prinsip Transparansi. 2) Bagaimana pengimplementasian prinsip Transparansi *Good Governance* pada Kantor Kecamatan Losari. 3) Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap prinsip *Good Governance*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON